

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sebab dengan adanya kualitas pendidikan yang baik maka sumber daya manusia yang dihasilkan di masa mendatang menjadi baik juga. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengamanatkan kepada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 mengatakan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan fungsi tersebut, bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki arah dan landasan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dasar untuk pemenuhan standar minimal pendidikan. Adapun standar minimal pendidikan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: (1) Standar Isi (2) Standar Proses (3) Standar Kompetensi Lulusan (4) Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (5) Standar Sarana dan Prasarana (6) Standar Pengelolaan (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Berdasarkan beberapa standar tersebut, maka standar minimal dari standar penilaian pendidikan harus dipenuhi untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan maka diperlukan sebuah rancangan pendidikan yaitu diwujudkan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kurikulum 2013 telah mengubah paradigma pendidikan dari behavioristik ke konstruktivistik, tidak hanya menuntut adanya perubahan dalam proses pembelajaran tetapi juga perubahan dalam melaksanakan penilaian. Paradigma lama pada penilaian pembelajaran lebih ditekankan pada hasil yang cenderung menilai kemampuan aspek kognitif, melalui bentuk tes seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan menjodohkan. Bentuk tes tersebut dinilai telah gagal mengetahui kinerja peserta didik yang sesungguhnya. Tes tersebut belum bisa mengetahui gambaran yang utuh mengenai sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka di luar sekolah atau masyarakat. Selain itu, aspek afektif dan psikomotorik juga diabaikan. Pembelajaran berbasis konstruktivisme pada penilaian pembelajaran tidak hanya ditujukan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif semata, tetapi mencakup seluruh aspek kepribadian peserta didik, seperti perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan sosial dan aspek-aspek kepribadian individu lainnya.

Kurikulum menitik beratkan pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga komponen tersebut secara lengkap dinyatakan dalam

kompetensi inti yang harus dimiliki peserta didik. Kurikulum berfungsi mengatur kegiatan pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah (*scientific*) yaitu mengamati, menanya, melatih, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Perubahan yang mendasar tersebut berdampak pada sistem penilaian yang lebih mengarah ke penilaian autentik.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Terkait dengan konsep penilaian autentik, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran sebenarnya tentang perkembangan belajar peserta didik. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel.

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kunandar (2014: 36) mengemukakan bahwa. “Kurikulum 2013 memperat tegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil)”.

Penilaian autentik (*authentic assessment*) adalah ciri khas dalam penilaian Kurikulum 2013, yaitu merupakan metode penilaian yang mampu menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik melalui penilaian terpadu antara proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian

hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani mengacu pada penilaian proses dan penilaian produk (hasil belajar) (Komarudin, 2016). Penilaian pembelajaran PJOK lebih ditekankan pada penilaian proses, namun penilaian hasil juga perlu diperhatikan (Suherman, 2014). Dalam PJOK penilaian hasil belajar merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar dan harus digunakan, dapat berupa penilaian diri, penilaian sejawat, penilaian pengamatan dari Guru, portofolio, atau diskusi Guru dan peserta didik. Penilaian PJOK memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Penerapan penilaian hasil belajar dalam implementasi Kurikulum 2013 menggunakan teknik, mekanisme, dan prosedur penilaian dengan data kuantitatif dan kualitatif di rapor.

Kegiatan guru setelah melakukan proses belajar mengajar adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar secara esensial bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang telah dilakukan. Dengan demikian, penilaian hasil belajar itu sesuatu yang sangat penting. Dengan penilaian guru bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan.

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena Guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan.

Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi dan Siswa. Serta hubungan baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah dengan orang tua murid atau masyarakat. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang Guru meliputi: 1) Kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi profesional. Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa, Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran.

Seorang Guru harus memiliki kompetensi didalam sebuah pendidikan. Kompetensi seorang Guru PJOK diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Tingkat pendidikan minimal harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan
3. Kompetensi Paedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat pengajar tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Menurut Soenarjo (2002:5) Guru PJOK adalah seseorang yang memiliki jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam usaha pendidikan dengan jalan memberikan pelajaran PJOK. Selain dari 4 point yang telah di utarakan oleh pemerintah, seorang Guru harus memiliki kompetensi-kompetensi dalam mengelola proses pembelajaran yang ditandai dengan perangkat-perangkat Guru seperti, Prota, Prosem, Silabus, Rpp, Analisis Kompetensi Dasar, Analisis KI, KD, Analisis Standar Kompetensi Kelulusan, Pemetaan, Fotmat KKM, Analisis alokasi waktu, Analisis Kompetensi Lembar Penilaian, Kalender Pendidikan. Perangkat-perangkat ini harus dimiliki oleh seorang Guru.

Penilaian dapat dijadikan acuan untuk memahami keberhasilan atau keefektifan guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil pembelajaran harus dimulai dari penentuan alat, penyusunan alat, peninjauan alat, pelaksanaan penilaian, rencana tindak lanjut, dan dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam penilaian hasil belajar akan menghasilkan informasi yang salah terhadap kualitas proses belajar mengajar, dan pada akhirnya gagal mencapai tujuan pendidikan. Menurut Bourke & Mentis (2014) penilaian memiliki 2 obyek yaitu penilaian untuk mendeskripsikan atau menganalisa pelaksanaan pembelajaran dan penilaian untuk mengukur hasil pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa penilaian akhir diperoleh dari gabungan penilaian proses dan penilaian hasil belajar.

Standar penilaian bertujuan untuk menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya, (3) pelaporan hasil peserta didik objektif, akuntabel dan informatif. Standar penilaian yang dibuat oleh pemerintah ini sebagai acuan bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang dasar dan menengah. Penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah (Kunandar, 2013).

Dapat disimpulkan seorang peserta didik dikatakan berhasil dalam belajarnya, maka keberhasilan itu haruslah diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan tujuan belajarnya atau kompetensi yang harus dicapainya, mendapatkan informasi yang diperoleh dari penilaian harus komprehensif dan telah dilakukan pada saat-saat yang tepat selama peserta didik belajar. Artinya penilaian suatu hal sangat penting yang harus dilakukan sepanjang proses belajar yang dijalani peserta didik. Dengan demikian, penilaian hasil belajar yang dilakukan guru mencerminkan kompetensi peserta didik secara empiris (nyata).

Berbeda pada saat ini proses pemberian nilai kepada siswa yang dilakukan oleh Guru PJOK belum sesuai dengan standar penilaian Autentik. Karena Guru hanya mengambil hasil belajar berupa tes akhir bukan dari hasil belajar secara menyeluruh yang didalamnya terdapat aspek yang lain, sehingga hasil penilaiannya lebih dominan menggambarkan ketercapaian pada ranah kognitif saja. Sementara itu untuk penilaian Psikomotorik dan Afektif seorang siswa tidak terlihat dalam pemberian nilai tersebut, dikarenakan Guru tidak melakukan penilaian dengan standar penilaian seperti lembar portofolio dan lembar observasi dalam menilai keterampilan siswa dan sikap siswa. Penerapan penilaian autentik harapannya dapat mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang secara menyeluruh (Uno dan Koni, 2013).

Sejalan dengan yang terjadi saat ini, bahwasanya yang dilakukan oleh Guru-guru PJOK yang ada di Kecamatan Siborongborong dalam menilai belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian kompetensi riil dari peserta didik, hal ini bisa dilihat dari nilai raport siswa yang dikategorikan tinggi, ketika diuji lagi untuk Kompetensi Dasar (KD) terkait PJOK peserta didik mengalami kesulitan dalam menguasai/memahami KD tersebut. Hal ini berarti informasi hasil penilaian oleh guru PJOK melalui kegiatan penilaian adalah informasi yang kurang valid dan kurang akurat. Dampak dari kurang akuratnya hasil penilaian, maka yang dirugikan adalah peserta didik.

Hal ini didukung oleh data hasil penelitian terdahulu mengenai penilaian dalam PJOK kurikulum 2013, antara lain (1) rubrik penilaian keterampilan yang

dikembangkan oleh Guru, setiap indikator belum dapat mengukur kemampuan yang tinggi dan rendah bagi siswa (Fathoni, 2017), (2) Guru kurang memahami menganalisis butir instrumen penilaian kognitif, belum memahami instrumen penilaian yang baik, instrumen penilaian yang digunakan setiap tahun sama (Aji & Winarno, 2016), (3) instrumen soal pengetahuan belum memenuhi kategori instrumen tes yang baik karena belum memenuhi validitas, reliabilitas, objektif, praktikalitas, tingkat kesukaran soal masih belum memenuhi standar (Juniarta & Winarno, 2016), (4) soal pengetahuan belum memenuhi kriteria instrumen tes yang baik dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan penerapan level kognitif yang tinggi (Ardyanto, Winarno, & Adi, 2016). Penelitian evaluasi yang telah dilakukan oleh (Darmawan, 2018) tentang penilaian PJOK di SMP/MTs kecamatan Trenggalek yaitu pada aspek penilaian diperoleh hasil bahwa penilaian yang dilakukan oleh Guru dalam pembelajaran PJOK belum memenuhi standar, yaitu dengan persentase 62,92% berkategori “cukup baik”. Selanjutnya, penelitian evaluasi penilaian PJOK yang dilakukan oleh (Dhuhary, 2018) bahwa komponen penilaian pada mata pelajaran PJOK di SMP/MTs pada Yayasan An-Nur Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang memperoleh persentase 45,31% termasuk dalam kategori “kurang baik”.

Berdasarkan data penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa dari setiap karakteristik Guru PJOK memiliki persepsi yang berbeda dalam merencanakan dan melakukan penilaian.

Dari kasus diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Guru PJOK Dalam Menilai Hasil Belajar Peserta Didik di SMA/SMK Se-Kecamatan Siborongborong”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dalam memberikan penilaian yang sudah ditetapkan berdasarkan buku panduan penilaian.
2. Dalam melakukan penilaian guru PJOK kurang obyektif atau masih kurang memaksimalkan penilaian sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku.
3. Kurang memahami serta memaksimalkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dikaji secara mendalam sesuai berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan penilaian, maka perlu pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Evaluasi Guru PJOK dalam menilai hasil belajar peserta didik
2. Penelitian ini hanya berorientasi pada proses penilaian yang dilakukan oleh Guru PJOK.
3. Penelitian ini berfokus pada penilaian yang diberikan guru PJOK berdasarkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif serta psikomotorik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah terpapar di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek afektif peserta didik?
2. Bagaimana Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek kognitif peserta didik?
3. Bagaimana Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek psikomotorik peserta didik?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek afektif peserta didik
2. Untuk mengetahui Guru Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek kognitif peserta didik
3. Untuk mengetahui Guru Guru PJOK dalam melakukan penilaian hasil belajar dari aspek psikomotorik peserta didik

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana tahapan-tahapan yang baik dan benar dalam penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi.

2. Bagi Guru

Menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara penilaian yang baik dan benar dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang telah dilakukan, sehingga dapat dijadikan bahan Evaluasi untuk mengambil tindakan dalam mengimplementasikan pemberian penilaian yang baik.

3. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai bahan evaluasi dari implementasi khususnya pada penilaian, sehingga menjadi bahan Evaluasi untuk mengambil tindakan selanjutnya sebagai perbaikan untuk terus meningkatkan kualitas guru maupun sekolah.

4. Bagi Peserta Didik

Untuk mengetahui hasil belajar selama mengikuti proses pembelajaran sebagai perbaikan untuk terus meningkatkan kompetensi peserta didik.